## [LOGO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR]

# LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR ... TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## TATA CARA PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

#### A. KOMPONEN PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Gubernur ini, besaran tarif retribusi dihitung menggunakan formula:

Tarif Retribusi = Indeks Jenis Pemanfaatan (IJP) x Volume (V) x Durasi (D) x Indeks Lokasi (IL) x Harga Satuan Dasar (HSD)

Nilai untuk setiap komponen ditetapkan sebagai berikut:

## 1. HARGA SATUAN DASAR (HSD)

Harga Satuan Dasar (HSD) merupakan nilai dasar rupiah yang menjadi acuan pengali dalam formula perhitungan tarif.

### **Tabel 1: Harga Satuan Dasar**

## Komponen Nilai Keterangan

Harga Satuan Dasar (HSD) Rp 25.000,- Per meter (m1) / meter persegi (m2) / unit

Catatan: Nilai HSD ini merupakan nilai dasar yang akan ditinjau dan disesuaikan secara berkala oleh Gubernur, paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali, berdasarkan hasil survei harga sewa pasar wajar di Daerah.

## 2. INDEKS JENIS PEMANFAATAN (IJP)

Indeks Jenis Pemanfaatan (IJP) merupakan koefisien pengali berdasarkan jenis konstruksi, tingkat dampak terhadap fungsi jalan, dan nilai komersial dari pemanfaatan.

**Tabel 2: Indeks Jenis Pemanfaatan** 

No. Jenis Pemanfaatan Damija		Satuan Volume	Indeks (IJP)
A J	Jaringan Utilitas (Linear)		
1. J	aringan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah (Fiber Optik)	m'	1.5
2. J	aringan Kabel Telekomunikasi Udara	m'	1.2
3. J	aringan Kabel Listrik Bawah Tanah	m'	1.4
4. J	aringan Kabel Listrik Udara	m'	1.1
5. J	aringan Pipa Gas / Bahan Bakar Minyak	m'	1.3
6. J	aringan Pipa Air Bersih / Air Limbah	m'	0.8
ВЕ	Bangunan Utilitas (Satuan)		
1. P	Pembangunan Tiang Utilitas (Listrik/Telekomunikasi)	Unit	1.0
CI	klan dan Media Informasi (Bidang)		
1. P	Papan Reklame (Billboard)	$m^2$	2.0
2. V	Videotron / Megatron	$m^2$	3.0
D E	Bangun-Bangunan (Non-Komersial)		
1. (	Gapura / Tugu / Monumen	Unit	0.5

## 3. INDEKS LOKASI (IL)

Indeks Lokasi (IL) merupakan koefisien pengali berdasarkan klasifikasi nilai strategis dan ekonomis dari ruas jalan provinsi yang dimanfaatkan.

**Tabel 3: Indeks Lokasi** 

Kategoi	ri Kriteria Lokasi Ruas Jalan Provinsi	Indeks (IL)
I	- Jalan Arteri Primer di dalam wilayah Ibu Kota Provinsi (Kota Kupang).	2.0
	- Kawasan Pusat Bisnis (CBD) dan Perkantoran Utama di Ibu Kota Provinsi.	ı
II	- Jalan Arteri Sekunder di dalam wilayah Ibu Kota Provinsi.	1.5
	- Jalan utama di wilayah Ibu Kota Kabupaten/Kota.	
	- Kawasan Pariwisata Strategis Nasional/Provinsi (contoh: Labuan Bajo,	

Kategoi	i Kriteria Lokasi Ruas Jalan Provinsi	Indeks (IL)
	Riung, Kelimutu).	
III	- Jalan Kolektor di wilayah perkotaan.	1.0
	- Kawasan yang ditetapkan sebagai zona industri atau pergudangan.	
IV	- Ruas jalan di luar kategori I, II, dan III.	0.7
	- Jalan di kawasan perdesaan.	

Catatan: Daftar ruas jalan provinsi yang masuk ke dalam setiap kategori ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur.

### **B. CONTOH SIMULASI PERHITUNGAN**

Untuk memberikan pemahaman, berikut adalah contoh simulasi perhitungan tarif retribusi:

Kasus: Sebuah perusahaan telekomunikasi (PT X) berencana membangun jaringan kabel fiber optik bawah tanah sepanjang 1.500 meter di Jalan W. J. Lalamentik, Kota Kupang. Izin pemanfaatan diajukan untuk jangka waktu 10 tahun.

## **Identifikasi Komponen:**

- Jenis Pemanfaatan: Jaringan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah.
- Lokasi: Jalan W. J. Lalamentik (diasumsikan masuk Kategori I).
- **Volume (V):** 1.500 meter (m').
- **Durasi (D):** 10 tahun.

### Perhitungan:

- 1. Harga Satuan Dasar (HSD): Rp 25.000,- (dari Tabel 1).
- 2. Indeks Jenis Pemanfaatan (IJP): 1.5 (dari Tabel 2, No. A.1).
- 3. Indeks Lokasi (IL): 2.0 (dari Tabel 3, Kategori I).

Besaran Tarif Retribusi Tahunan: =  $IJP \times V \times IL \times HSD = 1.5 \times 1.500 \text{ m}' \times 2.0 \times Rp 25.000,$ = Rp 112.500.000,- per tahun

Total Retribusi untuk 10 Tahun (jika dibayar di muka): = Tarif Tahunan x Durasi (D) = Rp

112.500.000,- x 10 = **Rp 1.125.000.000,-**

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal ... ... 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[NAMA GUBERNUR]